



# Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: [jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id](mailto:jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id)

## TEORI DAN KONSEP AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Rani Rahayu**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

[ranirahayu2609@gmail.com](mailto:ranirahayu2609@gmail.com)

**M. Zidny Nafi' Hasbi**

Universitas Alma Ata

[zidny@almaata.ac.id](mailto:zidny@almaata.ac.id)

### **Abstract**

*The population of Indonesia as we know the majority is a Muslim. This is also what makes people start to realize the importance of Islamic banks to avoid transactions that certainly deviate from Islamic teachings. Musyarakah contract is a cooperation agreement between capital owners that occurs between 2 or more people in various forms to carry out a lawful and productive activity with an agreement that has been determined fairly and proportionally in the distribution of margins and profits. To understand how a musharaka contract is, of course, we must know the theory and concepts first. This report was written to find out how the theories and concepts in the Musyarakah contract and their application in Islamic banking. Have Islamic banking in Indonesia implemented the musharaka contract properly in accordance with the theories and concepts in their daily activities, and have customers who made transactions at Islamic banks using the musharaka contract received their rights according to existing concepts and theories?*

**Keyword : Musyarakah, Contract**

### **Abstrak**

Penduduk Indonesia seperti yang kita tahu mayoritas adalah seorang muslim. hal ini juga yang membuat masyarakat mulai sadar akan pentingnya bank syariah untuk menghindari transaksi-transaksi yang tentunya melenceng dari hukum atau ajaran islam. Akad musyarakah merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik modal yang dimana hal ini dapat terjadi antara dua orang maupun beberapa orang didalam berbagai bentuk guna melaksanakan suatu kegiatan yang halal dan produktif dengan kesepakatan yang telah ditentukan secara adil dan proposional dalam pembagian margin maupun keuntungannya. Untuk memahami bagaimana akad musyarakah tentu kita harus mengetahui bagaimana teori dan konsepnya terlebih dahulu. Laporan ini ditulis guna mengetahui bagaimanakah teori maupun konsep dalam akad musyarakah serta penerapannya dalam perbankan syariah. Apakah perbankan syariah di Indonesia telah menerapkan akad musyarakah dengan baik sesuai dengan teori dan konsepnya dalam kegiatan sehari-hari, dan nasabah yang melakukan transaksi di bank syariah menggunakan akad musyarakah apakah telah mendapatkan haknya sesuai konsep dan teori yang ada.

**Kata Kunci : Akad Musyarakah**

### **Pendahuluan**

Bank Islam atau yang biasanya kita kenal dengan bank syariah merupakan sebuah Lembaga keuangan yang dimana produk-produk yang ada di dalamnya berasal dari Al-Qur'an dan tentunya Hadist seperti halnya yang telah kita ketahui dalam pengoperasionalan bank syariah tidak diterapkannya prinsip yang berkaitan dengan *interest* atau riba melainkan

## **TEORI DAN KONSEP AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH – Rani Rahayu, M. Zidny Nafi' Hasbi**

menerapkan prinsip bagi hasil.<sup>1</sup> Pada dasarnya bank menawarkan beberapa produk seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana sama seperti bank konvensional pada umumnya, yang membedakan adalah di dalam lingkup perbankan syariah ada beberapa akad yang diimplementasikan guna keberlangsungan system operasionalnya. Adapun akad tersebut adalah akad murabahah, akad mudharabah, wadi'ah, dan yang lainnya. Untuk pembahasan kali ini adalah mengenai akad musyarakah.

Musyarakah adalah suatu praktek dalam muamalah yang dianjurkan dalam agama Islam.<sup>2</sup> Perjanjian bagi hasil antara pihak yang telah bersepakat untuk berserikat di mana masing-masing pihak menyediakan dana campuran dan dana tersebut diubah menjadi bisnis. Pemegang saham tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan, dan para pihak dalam kontrak dapat berbagi tugas operasi bisnis sesuai kontrak, dan mengklaim upah/gaji untuk pekerjaan dan pengalaman yang terkait dengan pekerjaan.<sup>3</sup>

Berikut adalah faktor yang dapat memperlihatkan besarnya Risiko masalah pembiayaan yang timbul dari akad musyarakah tentunya dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditangani dengan baik:<sup>4</sup>

*Pertama*, adalah penggunaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh mitra tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.

*kedua*, yaitu kesengajaan maupun ketidak sengajaan dalam kesalahan yang dilakukan oleh mitra itu sendiri dalam tugasnya dapat menimbulkan sebuah kerugian.

*Ketiga*, adalah ketidakjujuran yang dilakukan oleh mitra dalam memberikan informasi.

### **Pembahasan**

#### **Akad Pembiayaan Musyarakah**

Menurut Kasmir ( 2003:183 ) pengertian yang berkaitan dengan akad musyarakah ialah akad / perjanjian perserikatan yang dibentuk dengan dua orang maupun lebih yang akan melakukan suatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi ditanggung secara bersama.<sup>5</sup> Dalam konteks hukum Indonesia pada UU No.10 Tahun 1998 menjelaskan musyarakah ialah suatu pembiayaan bagi hasil. Sedangkan menurut Muhammad (2009) Musyarakah merupakan suatu Kerjasama yang

---

<sup>1</sup> Rita Yuliana, "MUHASABAH BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL," *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61>.

<sup>2</sup> Ina Nur Inayah, "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.

<sup>3</sup> Sri Apriyanti, "Baitul Maal Wattamwil," *Prinsip Operasi Bmt*, 2012.

<sup>4</sup> Aswin Aswin, "Potensi Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Sebuah Tinjauan Pada Hubungan Keagenan," *ASY SYAR'IIYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.2055>.

<sup>5</sup> Helmi Noviar, "EKSPEKTASI RASIONAL: PAST, PRESENT AND FUTURE," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6649>.

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyetorkan modal dalam suatu perserikatan untuk mengikatkan diri dan bersama-sama untuk meraih keuntungan.<sup>6</sup>

Pembiayaan atau akaad musyarakah merupakan perjanjian Kerjasama antara pemberi dana atau pemeberi modal yang dimana dana atau modal tersebut yang nantinya akan diarahkan pada suatu proyek maupun usaha tertentu, diintegrasikan dengan cara membagikan keuntungan antara para pihak dengan rasio yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak. Contoh pengaplikasiannya adalah pembiayaan modal kerja.<sup>7</sup>

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal terdiri dari dua orang atau lebih dalam berbagai bentuk guna melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu keadaan laba dan rugi yang dimana hasilnya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati secara adil.<sup>8</sup>

Menurut Antonio itu sendiri syirkah adalah suatu Kerjasama antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan resiko maupun keuntungan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan dalam perserikatan yang telah didirikan.<sup>9</sup>

Disinyalir terdapat hal-hal yang membedakan dari bank syariah dengan bank tradisional/konvensional. Pertama, bank tradisional tidak mempertimbangkan halal dan haram yang mereka terima dari investasi mereka dalam transaksi mereka kemudian terdapat bunga. Sedangkan bank syariah berinvestasi harus halal dan berlandaskan dengan prinsip atau hukum islam, tidak ada yang namanya bunga maupun riba, akan tetapi terdapat prinsip bagi hasil jual beli atau sewa.<sup>10</sup> Dalam sebuah perjanjian musyarakah ini, setiap syarik atau pihak yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menambah dan menggugurkan kerja samanya sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih. Jika terdapat keuntungan maka harus dibagi sesuai kesepakatan, dan jika sebaliknya terdapat kerugian maka harus ditanggung bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> H Hidayatina and M U Joni, "OPERASIONAL KOPERASI ISHLAH DAYAH MALIKUSSALEH PANTON LABU MENURUT PERSPEKTIF AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH," *Jurnal Ekonomi Syariah ...*, 2018.

<sup>7</sup> Sujian Suretno and Bustam Bustam, "PERAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA UMKM," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020), <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>.

<sup>8</sup> Neneng Widianengsih, Sri Suartini, and Nana Diana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2020).

<sup>9</sup> Maratun Shalihah, "Konsep Syirkah Dalam Waralaba," *Tahkim* 12, no. 2 (2016).

<sup>10</sup> Jehan Maya Zayanie, "Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Maulana and Aulil Amri, "Polarization of Profit Sharing of Paddy Cultivation in the Acehese Community as an Attempt to Alleviate Poverty: A Study of Fiqh Muamalah," *Samarah* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8774>.

Dalam hal ini pemberian modal harus berupa uang tunai, emas atau perak yang nilainya sama. Bisa dalam bentuk aset, tetapi aset tersebut harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati. Harapan masyarakat terhadap bank syariah sangatlah tinggi. Hal ini karena bank syariah sudah berbasis Islam. Layanan bank syariah juga sangat bervariasi tergantung kebutuhan Anda. Persaingan baru dan kebutuhan pasar telah memaksa bank syariah untuk meningkatkan layanan dan pengembangan produk mereka.<sup>12</sup>

### Landasan Hukum Akad Musyarakah

#### 1. Al-Quran

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَعَلَّةٍ أَوْ أَمْرَأَةٍ وَلَهُ أَحٌّ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْهُنَّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: Dan bagianmu (suami) adalah setengah dari harta peninggalan istrimu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mereka memiliki anak, Anda mendapatkan seperempat dari warisan atau hutang yang mereka tinggalkan. Jika Anda tidak memiliki anak, istri Anda akan mendapatkan seperempat dari kekayaan yang Anda tinggalkan. Jika Anda memiliki anak, istri akan menerima seperdelapan dari apa yang Anda tinggalkan (setelah memenuhi) wasiat Anda atau (dan setelah melunasi hutang Anda). Jika seorang pria atau seorang wanita meninggal dan memiliki saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) tanpa meninggalkan ayah dan anak, masing-masing dari kedua jenis saudara itu akan menjadi seperenam dari harta benda. Tetapi jika saudara tirimu lebih dari satu, itu sepertiga setelah dia (mewujudkan kehendaknya) atau (dan dia) berhasil membayar hutangnya (kepada ahli warisnya). Ini adalah perintah Allah. Allah maha tahu dan toleran. (Q.S An-Nisa Ayat 12)

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

<sup>12</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.

yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Dawud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.

(Q.S As – Shad Ayat 24)

## 2. Hadist

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

بَيْنَهُمْ مِنْ خَرَجَتْ صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا فَإِذَا خَانَ صَاحِبَهُ، أَحَدُهُمَا يَخُنُ مَالِمَ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثًا أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ

*"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).*

Di Hadis yang lain Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

## 3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya."

## 4. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk akad musyarakah ini sendiri adalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08 / DSN-MUI / IV /2000 tentang pembiayaan musyarakah.<sup>13</sup>

## Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun syirkah namun ulama telah memutuskan rukun syirkah yang kompleks yaitu diantaranya: <sup>14</sup>

### 1. Sighat (ijab dan qabul)

Sebuah akad musyarakah dikatakan sah apabila terdapat kalimat akad yang dimana mengandung izin dari mitranya untuk membelanjakan sebuah objek syirkah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan akadnya para pihak yang bersangkutan harus menyampaikan secara lisan maupun tertulis *term and condition* dari akad tersebut. Maksud

<sup>13</sup> Annisa Masitha and Wardah Yuspin, "Paradigma Profit and Loss Sharing: Hambatan Dan Peluang Dalam Pembiayaan Musyarakah," in *Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2020.

<sup>14</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyârah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016), <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>.

## **TEORI DAN KONSEP AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH – Rani Rahayu, M. Zidny Nafi' Hasbi**

dari hal tersebut adalah untuk mengantisipasi sebab maupun akibat yang terjadi dari akad tersebut karena telah menimbulkan akibat hukum.

### 2. Al 'Aqidain (dua orang yang melakukan akad)

Syarat sebuah akad musyarakah adalah orang yang melakukan akad itu sendiri dimana orang tersebut harus berakal, baligh dan juga merdeka atau dengan kata lain mereka sedang tidak dalam paksaan. Jika yang melakukan sebuah akad tersebut adalah anak-anak maka anak tersebut harus didampingi oleh seorang wali. Seorang wali tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

### 3. Ma'qud alaih (obyek akad)

Dalam musyarakah modal dan kerja merupakan objeknya dimana kedua objek tersebut dalam pembagiannya harus sesuai dengan kesepakatan oleh dua belah pihak. Terkait dengan objek akad yang disepakati haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu berupa:

Berikut ini merupakan syarat umum syirkah yang terbagi dalam tiga hal yaitu:<sup>15</sup>

1. Perserikatan atau aliansi dalam transaksi bisa diwakilkan
2. Dalam perserikatan atau aliansi yang dilakukan presentase keuntungan harus sudah dibagi di dalam akad.
3. Dalam hal ini keuntungan tidak berasal dari harta lain melainkan berasal dari perserikatan tersebut.

Berikut ini adalah syarat khusus pelaksanaan syirkah al-uqud, yaitu:

1. modal dalam perserikatan atau aliansi harus jelas dan tunai bukan utang maupun barang.
2. dalam hal ini modal yang digunakan adalah berupa alat pembayaran.
3. dalam pelaksanaan akad yang sudah disepakati harus terdapat sebuah modal atau harta.

## **Macam-Macam Syirkah**

### 1. Syirkah Amlak

Syirkah amlak merupakan sebuah syirkah yang terjadi bukan karena adanya suatu akad melainkan terjadi karena usaha tertentu yang bersifat alami (ijabari). Maka dari itu syirkah amlak dibedakan menjadi dua yaitu syirkah amlak ikhtiari dan syirkah amlak ijabari.<sup>16</sup>

#### a) Syirkah amlak ikhtiari

Syirkah amlak ikhtiari terjadi di dalam sebuah akad yang berupa hibah, wasiat, dan pembelian. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa syirkah amlak itu sendiri adalah sebuah kepemilikan bersama yang merupakan dampak dari hibah, wasiat atau

---

<sup>15</sup> G A Wibowo and A Adityawarman, "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris, Dana Syirkah Dan Kontribusi Sosial Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Diponegoro Journal of ...*, 2017.

<sup>16</sup> Syahpawi, Amiur Nuruddin, and Sri Sudiarti, "Syirkah Amlak's Implications in Building Community Economic Independence (Analysis of Meranti Islands Regency, Riau Province)," *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering* 8, no. 9 Special Issue 3 (2019), <https://doi.org/10.35940/ijitee.I3328.0789S319>.

yang lainnya yang tidak terkandung pada akad wakalaah / kuasa karena hal itu maka seorang syarik tidak dibenarkan melakukan pengelolaan atau menggunakan dari harta yang telah ada tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari syarik lainnya.

b) Syirkah amlak Ijabari

Syirkah amlak Ijabari merupakan syirkah antara dua orang atau lebih yang dimana terjadi karena hal ataupun peristiwa alami contohnya adalah kematian. Syirkah amlak ini disebut ijabari (paksa) karena para syarik tidak berupaya untuk mewujudkan peristiwa ataupun factor yang dapat menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Dapat dilihat bahwa salah satu contohnya adalah kematian dimana kita tidak boleh melakukan paksaan atau tidak boleh mengusahakan hal tersebut melainkan harus berdasarkan peristiwa alami.<sup>17</sup>

### Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Skema pembiayaan akad musyarakah:



Prosesnya dapat dilihat pada skema diatas. Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan di antara mereka sesuai dengan pembagian saham yang dikandungnya, sesuai dengan akad yang telah ditetapkan sebelumnya dalam akad. Di sisi lain, setiap kerugian tentu saja akan dibagi dengan kontribusi modal masing-masing individu (semua pemegang persetujuan). Dari sini dapat dikatakan bahwa didalam sebuah akad Musyarakah, nisbah dibagi berdasarkan persetujuan. Kerugian, di sisi lain, disesuaikan dengan rasio kepemilikan masing-masing pihak.<sup>18</sup> Dapat diambil kesimpulan bahwa modal yang ada di dalam akad musyarakah bisa berbentuk barang maupun uang yang nantinya akan didasarkan pada harga pasar saat berlangsungnya akad.

Kontrak musyarakah biasanya merupakan kontrak yang tidak terputus selama perusahaan yang didanai bersama terus beroperasi atau beroperasi. Namun, kontrak Musyarakah dapat dilakukan dengan atau tanpa penutupan bisnis. Jika perusahaan ditutup

<sup>17</sup> Umrotul Hasanah and Hoirul Ichfan, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>.

<sup>18</sup> Ascarya and Diana Yumanita, "The Profile of Micro , Small , and Medium Enterprises in Indonesia," *2nd Islamic Conference 2007 (IECONS2007)*, no. July 2007 (2016).

dan dilikuidasi, masing-masing mitra yang bekerja sama akan menerima hasil likuidasi aset sesuai dengan rasio yang diperhitungkan. Jika Anda ingin melanjutkan bisnis Anda, mitra bisnis yang ingin mengakhiri kontrak atau mengakhiri kontrak dapat menjual saham kepada mitra bisnis lain dengan harga tetap atau harga yang disepakati bersama.

### **Penerapan Akad Musyarakah Dalam System Bank Syariah Di Indonesia**

#### 1. Pembiayaan Proyek

Salah satu pengaplikasian akad musyarakah yang cukup familiar atau biasanya sering kita ketahui adalah akad musyarakah yang diaplikasikan dalam suatu pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan suatu proyek. Untuk pembiayaannya sendiri yaitu biasanya dilakukan dengan nasabah dan bank sama-sama menyediakan sebuah dana ataupun modal yang dimana akan digunakan untuk pembiayaan proyek yang dilakukan tersebut, dan ketika proyek tersebut telah diselesaikan maka nasabah mengembalikan dana yang telah digunakan bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan bank pada awal akad.

#### 2. Modal Ventura

Di lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan untuk berinvestasi dalam aset perusahaan. Akad musyarakah berlaku pada sistem yang disebut modal ventura. Dalam hal ini investasi dilakukan dalam jangka waktu tertentu, setelah itu bank menjual atau menjual sahamnya. Ini bisa singkat atau bertahap.

#### 3. Pembiayaan Modal Kerja Bank

Bank bertindak sebagai Shahibul Maal atau yang biasa disebut juga dengan pemberi modal, dimana berperan juga untuk menyelidiki kelayakan suatu usaha sebelum mendapatkan pinjaman. Selain itu, bank secara berkala meninjau perkembangan usahanya dalam pemaksimalan modal atau dana yang telah diserahkan sehingga keuntungan hanya berasal dari usaha nasabah.

#### 4. Pembiayaan KPR Bank Syariah

Pembiayaan KPR atau yang juga bias akita sebut dengan peminjaman hipotek adalah salah satu contoh akad musyarakah yang ada di bank syariah. Unsur musyarakah dari kerjasama ini adalah menggabungkan modal atau dana yang dimiliki bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Untuk keuntungannya sendiri bank menerima persentase dari sewa bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan yang telah melakukan akad sebelumnya.<sup>19</sup>

#### 5. Kerjasama Usaha Bagi Hasil

Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan meminta kepada seorang investor atau orang yang kan memberikan modal untuk menanamkan modalnya yang nantinya

---

<sup>19</sup> Titik Nurjannah Wijayanti and Farid Hidayat, "Minat Generasi Milenial Terhadap Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i2.3460>.



akan digunakan untuk pengembangan bisnis oleh orang yang diberi modal. untuk keuntungan atau nisbahnya sendiri nantinya akan dibuat berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah dilaksanakan dalam perserikatan tersebut.

## **Kesimpulan**

Pembiayaan atau akaad musyarakah merupakan sebuah bentuk perserikatan atau perjanjian atau Kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal yang dimana hal ini dapat terjadi antara dua orang maupun beberapa orang didalam berbagai bentuk guna melaksanakan suatu kegiatan yang halal dan produktif dengan kesepakatan yang telah ditentukan secara adil dan proposional dalam pembagian margin maupun keuntungannya.

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal terdiri dari dua orang atau lebih dalam berbagai bentuk guna melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu keadaan laba dan rugi yang dimana hasilnya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati secara adil. Akad musyarakah biasanya diterapkan dalam pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana atau modal yang digunakan untuk pembiayaan proyek, dan ketika proyek telah selesai, nasabah mengembalikan dana yang telah digunakan bersama untuk bagi hasil yang disepakati dengan nasabah. bank pada awal kontrak. Pembiayaan KPR Bank Syariah Pembiayaan KPR atau yang juga bias akita sebut dengan Peminjaman hipotek adalah salah satu contoh akad musyarakah yang ada di bank syariah.

## **Daftar Pustaka**

- Apriyanti, Sri. "Baitul Maal Wattamwil." *Prinsip Operasi Bmt*, 2012.
- Ascarya, and Diana Yumanita. "The Profile of Micro , Small , and Medium Enterprises in Indonesia." *2nd Islamic Conference 2007 (IECONS2007)*, no. July 2007 (2016).
- Aswin, Aswin. "Potensi Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Sebuah Tinjauan Pada Hubungan Keagenan." *ASY SYARTYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.2055>.
- Hasanah, Umrotul, and Hoirul Ichfan. "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>.
- Hidayatina, H, and M U Joni. "OPERASIONAL KOPERASI ISHLAH DAYAH MALIKUSSALEH PANTON LABU MENURUT PERSPEKTIF AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH." *Jurnal Ekonomi Syariah ...*, 2018.
- Inayah, Ina Nur. "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.
- Masitha, Annisa, and Wardah Yuspin. "Paradigma Profit and Loss Sharing: Hambatan Dan Peluang Dalam Pembiayaan Musyarakah." In *Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2020.
- Maulana, Muhammad, and Aulil Amri. "Polarization of Profit Sharing of Paddy Cultivation in the Acehese Community as an Attempt to Alleviate Poverty: A Study of Fiqh

**TEORI DAN KONSEP AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH – Rani Rahayu, M. Zidny Nafi' Hasbi**

- Muamalah." *Samarah* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8774>.
- Muhammad Syarif Hidayatullah. "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. "Musyârah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016). <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>.
- Noviar, Helmi. "EKSPEKTASI RASIONAL: PAST, PRESENT AND FUTURE." *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6649>.
- Shalihah, Maratun. "Konsep Syirkah Dalam Waralaba." *Tahkim* 12, no. 2 (2016).
- Suretno, Sujian, and Bustam Bustam. "PERAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA UMKM." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>.
- Syahpawi, Amiur Nuruddin, and Sri Sudiarti. "Syirkah Amlak's Implications in Building Community Economic Independence (Analysis of Meranti Islands Regency, Riau Province)." *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering* 8, no. 9 Special Issue 3 (2019). <https://doi.org/10.35940/ijitee.I3328.0789S319>.
- Wibowo, G A, and A Adityawarman. "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris, Dana Syirkah Dan Kontribusi Sosial Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Diponegoro Journal of ...*, 2017.
- Widianengsih, Neneng, Sri Suartini, and Nana Diana. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2020).
- Wijayanti, Titik Nurjannah, and Farid Hidayat. "Minat Generasi Milenial Terhadap Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i2.3460>.
- Yakinah, Yakinah, Kamaluddin Ritonga, Arti Damisa, and Sulaiman Efendi. "THE EFFECT OF MURĀBAHAH AND MUSYĀRAKAH FINANCING DISTRIBUTION ON OPERATIONAL REVENUE OF PEOPLE'S FINANCING BANK SHARIA 2015-2018." *Journal Of Sharia Banking* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4744>.
- Yuliana, Rita. "MUHASABAH BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL." *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61>.
- Zayanie, Jehan Maya. "Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.